

BAB II

AKAD *IJARAH* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian

Sebelum dijelaskan pengertian sewa menyewa, dan upah atau *ijārah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijārah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *mustajir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa-menyewa.¹

Ijarah () menurut bahasa, adalah *al-itsabah* (memberi upah).

Misalnya *aajartuhu*, baik dibaca panjang atau pendek, yaitu memberi upah. Sedangkan menurut istilah *fiqh* ialah pemberian hak pemanfaatan dengan syarat ada imbalan.

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 113

Bila dilihat dari uraian di atas, rasanya mustahil bisa hidup berkecukupan tanpa hidup *berijārah* dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijārah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. Walaupun ada pendapat yang melarang *ijārah*, tetapi oleh jumbuh ulama pandangan yang ganjil itu dipandang tidak ada.²

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan dikemukakan beberapa definisi *ijārah* menurut beberapa ulama :

a) Ulama Hanafiyah :

Artinya : “Akad suatu kemanfaatan dengan pengganti”.

b) Ulama Syafi’iyah :

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 30

Artinya : “Akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.

c) Ulama Malikiyah dan Hanabilah

Artinya : “Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.

d) Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah

Artinya : “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.

e) Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib

Artinya : “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.

f) Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat tenaga atau kekuatan dengan jalan pergantian.

g) Hasbi Ash-Shiddiqie

Artinya : “Akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.

h) Idris Ahmad berpendapat bahwa mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan lain dengan jalan mengganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah,.

Sewa menyewa adalah :

“Menjual Manfaat”

“Menjual Tenaga atau Kekuatan”

Ada yang menterjemahkan, *ijārah* sebagai jual-beli jasa (*upah mengupah*), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menterjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya.

B. Landasan Hukum *Ijārah*

Allah SWT berfirman :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui

kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS Ath-Thaalaq: 6).³

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِبِ اسْتَجِرَهُ إِنِّ خَيْرٌ مِّنِ اسْتَجَرْتُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang peling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS Al-Qashash: 26).⁴

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 946

⁴ *Ibid*, h. 613

Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.
(Al-Baqarah : 233)⁵

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا
جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ^ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya : “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”. (QS Al-Kahfi: 77).⁶

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ^ج لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^ح وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا^ط وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
تَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 57

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 455

yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.
(Az-Zukhruf: 32)⁷

Sedangkan Rasulullah SAW bersabda :

Artinya : “Siapa yang menyewa seseorang maka beritahu upahnya”.
(HR. Abd. Razaq dan Baihaki)⁸

*Artinya : “Setiap harta benda yang dimanfaatkan sedang zatnya tidak mengalami perubahan, jika sebaliknya maka tidak boleh”.*⁹

Artinya : “Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. (HR. Bukhari Muslim)¹⁰

Umat islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijārah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹¹

⁷ *Ibid*, h. 798

⁸ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi (Fiqh Muamalat)*, h.230

⁹ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontestual*, h. 185

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 116

Sedangkan *ijma'* para ulama ialah semuanya bersepakat, tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.¹²

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

1. Rukun *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah *ijāb* dan *qābul*, antara lain dengan menggunakan kalimat : *al-ijārah*, *al-Istijrā*, *al-iktirā* dan *al-ikrā*.¹³

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ijārah* ada 4 (empat), yaitu :

1. *Aqid* (ada orang yang akad), yakni *Mu'jīr* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Musta'jīr* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jīr* dan

¹¹ Rachmat Syafci, *Fiqih Muamalah*, h. 125

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 117

¹³ Rachmat Syafci, *Fiqih Muamalah*, h. 125

musta'jir adalah *balig*, berakal, cakap melakukan *tasarruf* (mengendalikan harta), dan saling *meridhai*.

Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa : 29)¹⁴

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122

Bagi orang yang berakad *ijārah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang akan di akadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.¹⁵

2. *Ṣigat Akad*, serah terima (*ijāb dan qābul*) masing-masing pihak sama-sama *meridhāi*.
3. *Ujrah* (upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah.
4. Manfaat, adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syarā'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).

2. Syarat *Ijārah*

Syarat *ijārah* terdiri 6 (enam) macam, sebagaimana syarat dalam jual-beli, yaitu syarat *al-inqād* (terjadinya akad), *an-nafadz* (syarat pelaksanaan), syarat upah (*ujrah*), syarat yang kembali pada rukun akad, syarat kelaziman.

1. Syarat Terjadinya Akad

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 118

Syarat *al-inqād* (terjadinya akad), berkaitan dengan *āqid*, zat akad dan tempat akad.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, *āqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila diizinkan wakilnya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tammyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz*, dipandang sah, tetapi bergantung atas *keridhaan* walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukalaf*, yaitu *baligh* dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

2. Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *āqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan

demikian *ijārah al-fudhul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.

3. Syarat *Ujrah* (*pengupahan*)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu :

- a. Berupa harta tetap yang diketahui.
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

4. Syarat yang kembali pada rukun

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

5. Syarat kelaziman

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas 2 (dua) hal :

a. *Ma'qud alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat jika terdapat cacat pada *ma'qud alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkan.

b. Tidak ada uzur yang membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan *kemadhāratan* bagi yang akad. Uzur di kategorikan menjadi 3 (tiga) macam :

1. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam memperkerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
2. Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual

untuk membayar utang-utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.

3. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad lazim, seperti jual-beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijārah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijārah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.¹⁶

D. Sifat dan Macam-Macam Akad *Ijārah*

1. Sifat *Ijārah*

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 130

Menurut Ulama Hanafiyah, *ijārah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT : , yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asal, bukan didasarkan pada pemenuhan akad.

Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatannya pada ayat *Al-Qur'ān* di atas.¹⁷

2. Macam-macam *Ijārah*

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin), dan perhiasan.
- b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu dan lain-lain, yaitu *ijārah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijārah* yang bersifat pribadi juga

¹⁷ *Ibid*, h.131

dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam.¹⁸

Berdasarkan 2 (dua) pandangan di atas, menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, *ijārah* tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.¹⁹

E. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, zakat, haji dan membaca *al-qur'ān* diperselisihkan kebolehamnya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijārah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji atau membaca *al-qur'ān* yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, adzan, qamat dan menjadi imam, haram

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h.236

¹⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 131

hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut karena Rasulullah SAW bersabda :

Artinya : “Bacalah olehmu Al-Qur’an dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu”.

Artinya : “Jika kamu mengangkat seseorang menjadi muadzdzin, maka janganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah”.

Perbuatan seperti adzan, qomat, shalat, haji, puasa, membaca *al-qur’ān* dan zikir tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di negara Indonesia, apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka orang-orang yang ditinggal mati (keluarga) memerintah kepada santri atau yang lainnya yang pandai membaca *al-qur’ān* dirumahnya atau dikuburan secara bergantian selama tiga malam bila yang meninggal belum dewasa, tujuh malam bagi orang yang meninggal sudah dewasa dan ada pula bagi orang-orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai pembacaan *al-qur’ān* pada waktu yang telah ditentukan, mereka di beri upah alakadarnya dari jasanya tersebut.

Pekerjaan seperti itu batal menurut hukum Islam karena yang membaca *al-qur'an* bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tidak ada pahalanya. Lantas apa yang akan dihadiahkan kepada mayit, sekalipun pembaca *al-qur'an* niat karena Allah, maka pahala pembaca *al-qur'an* untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain, karena Allah berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
 وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (Al-Baqarah : 282)²⁰

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar *al-qur'ān*, guru-guru di sekolah dan yang lainnya diperbolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya dan waktunya tersita untuk mengajar.

Menurut Mazhab Hambali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan adzan, qamat, mengajar *al-qur'ān*, fiqh, hadits, badal haji dan puasa *qadhā*

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 70

adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah-upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk pada *mashalih*, seperti mengajarkan *al-qur'ān*, *hadits* dan *fiqh* dan haram mengambil upah yang termasuk pada *taqarrub* seperti membaca *al-qur'ān*, shalat dan yang lainnya.

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar *al-qur'ān* dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar *al-qur'ān* dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.

Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari *tilawah al-qur'ān* dan mengajarkannya bila kaitannya pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembaca dan pengajaran *al-qur'ān*, adzan dan badal haji.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, *fiqh*, *hadits*, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayat dan membangun madrasah adalah boleh.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawakan jenazah boleh, namun pengambilan upah pemandian mayat tidak boleh.²¹

F. Pembayaran Upah

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayaran karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak penerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut :

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda :

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 121

Artinya : "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering, dan beritahu upahnya sewaktu ia sedang bekerja". (HR. Ibnu Majah)²²

- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *ijārahkan* mengalir selama persewaan berlangsung.²³

G. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Sebenarnya, tentang pembahasan *ijārah* telah disinggung pada pembahasan terdahulu. Namun demikian akan dijelaskan kembali :

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijārah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut :

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.

²² Sayyid Ahmad Al Hasyimi, *Terjemah Mukhtarul Ahadis*, h. 68

²³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.121

2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang di upahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukandan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.²⁴

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 122